



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/PLW/2023/PTUN. BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa dan mengadili Perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Acara Singkat yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

MAR'ATUN THAIBAH, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banua Hanyar, RT/RW. 001/000, Kel/Desa Banua Hanyar, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini diwakili kuasanya Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H. dan kawan-kawan kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum dan/atau Advokat Magang pada Kantor Hukum Borneo Law Firm, beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry No. 37, Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023 ;

Pelawan ;

Lawan

1. Kepala Desa Banua Hanyar, tempat kedudukan di Jl. Lambung Mangkurat, Desa Banua Hanyar, RT.01, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Muhammad Aulia, S.H. dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023 ;
Terlawan I ;
2. Camat Batumandi, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 10, Batumandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Muhammad Aulia, S.H. dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023 ;
Terlawan II;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/PEN-MH/PLW/2023/PTUN.BJM tanggal 6 September 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Dan Jurusita Pengganti Pengadilan Tata

Halaman 1 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/PEN-PPJS/PLW/2023/PTUN.BJM tanggal 6 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/PLW/2023/PTUN.BJM tanggal 6 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/PEN-MH/PLW/2023/PTUN.BJM tanggal 14 September 2023 tentang Susunan Majelis Hakim Yang Baru;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK SENGKETA

Pelawan dalam Perlawanannya tertanggal 04 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 6 September 2023, dengan Register Perkara Nomor 24/TF/PLW/2023/PTUN.BJM, mengemukakan dalil-dalil perlawanan sebagai berikut:

Sehubungan dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin 24/TF/PEN-DIS/2023/PTUN.BJM. yang telah diketahui oleh PELAWAN/PENGGUGAT pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023. Bahwa dengan ini PELAWAN mengajukan Gugatan Perlawanan Dismissal terhadap Penetapan tersebut.

Bahwa atas Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin 24/TF/PEN-DIS/2023/PTUN.BJM. PELAWAN mengajukan perlawanan pada tanggal yang termuat dalam gugatan ini, sehingga kemudian masih cukup waktu dalam mengajukan Gugatan Perlawanan Dismissal yakni 14 hari sejak diucapkan penetapan dismissal pada 24 Agustus 2023, sehingga perhitungan batas waktu terakhir untuk mengajukan perlawanan adalah pada tanggal 07 September 2023.

Pelawan merasa keberatan atas Penetapan tersebut, Adapun mengenai keberatan-keberatan tersebut akan Pelawan sampaikan sebagai berikut:

1. **Bahwa PELAWAN menolak dengan tegas pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam penetapan Dismissal yang telah menilai dan mempertimbangkan Tindakan Kepala Desa Banua Hanyar**

Halaman 2 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan Pengangkatan Perangkat Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan berdasarkan Surat Keputusan Desa Banua Hanyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Banua hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan tertanggal 6 Desember 2022 merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Overchmatige Overheidsdaad*) dan Tindakan Camat Batumandi yang merekomendasikan Pengangkatan Perangkat Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan berdasarkan Surat Rekomendasi Camat No. 141/430/KEC.BTM/2022 tertanggal 30 November 2022 merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintah (*Overchmatige Overheidsdaad*) bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin karena Objek Sengketa sebagai Tindakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*) yang dimaksud PELAWAN/PENGGUGAT termasuk dalam rangkaian pelaksanaan Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BJM jo. 179/B/2022/PT.TUN.JKT yang berkekuatan hukum tetap;

2. ***Bahwa Pertimbangan hakim pada hlm. 3 alinea 2 s.d. hlm. 11 alinea 3 adalah keliru dan tidak memiliki dasar hukum dan fakta yang jelas, sehingga perlu PELAWAN uraikan*** sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa dalam perkara *a quo* Objek Sengketa yang dilakukan oleh TERLAWAN I dan TERLAWAN II yakni merekomendasikan dan melakukan Pengangkatan Perangkat Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan sebagaimana pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam Penetapan Nomor 24/TF/PEN-DIS/2023/PTUN.BJM tanggal 25 Agustus 2023 termasuk dalam pengecualian Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga atas hal tersebut perlu diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak memiliki wewenang karena

Halaman 3 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa merupakan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN) yang berbunyi :

“Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”

- Bahwa perlu dicermati lagi Putusan Nomor Perkara : 5/G/2022/PTUN.BJM tertanggal 20 Juni 2022 Jo. 179/B/2022/PT.TUN.JKT. tertanggal 11 Oktober 2022 dan melihat putusan banding Nomor Perkara 179/B/2022/PT.TUN.JKT. tertanggal 11 Oktober 2022 amarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Banua Hanyar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan pada tanggal 20 Desember 2021 atas nama Siti Aminah;
 - 3) Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Banua Hanyar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan pada tanggal 20 Desember 2021 atas nama Siti Aminah;
 - 4) Mewajibkan Terbanding/Tergugat melakukan proses ulang penyampaian usulan calon perangkat desa oleh Terbanding/Tergugat kepada Camat untuk merekomendasikan 2 (dua) orang calon perangkat desa termasuk didalamnya nama Pembanding/Penggugat sesuai dengan Berita Acara Perolehan Hasil Penilaian Ujian Penyaringan Calon Perangkat Desa Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi, tanggal 27 Oktober 2021;
 - 5) Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000.00,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perlu dipertimbangkan lebih lanjut, perkara tersebut hanya sebatas melaksanakan kewajiban dari TERLAWAN I untuk mengajukan permohonan rekomendasi 2 orang nama calon kepada TERLAWAN II, **untuk proses lanjutan seperti** : dari TERLAWAN II menanggapi dengan merekomendasikan orang yang akan dilantik sebagai sebagai perangkat desa, dan kemudian hal tersebut ditindak lanjuti oleh TERLAWAN I dengan mengangkat dan melantik calon Perangkat Desa tersebut tidak termasuk dalam perkara sebelumnya, **sehingga timbul problematika hukum apabila ternyata dalam proses lanjutan tersebut ada hal-hal yang merugikan PELAWAN dan tidak mencerminkan keadilan akan menutup ruang untuk mencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha**, bahwa dengan

Halaman 5 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian proses lanjutan yang dimaksud oleh PELAWAN tidak termasuk dalam pengecualian pada Pasal 2 huruf e. UU PERATUN, sehingga seharusnya gugatan PELAWAN dapatlah diterima.”.

- Bahwa perlu dipertimbangkan lebih lanjut pula dengan digugurkannya gugatan ini, padahal substansi dalam perkara *a quo* yang dilakukan oleh TERLAWAN I dan TERLAWAN II yang merekomendasikan, mengangkat dan melantik Siti Aminah (calon Perangkat Desa dengan nilai lebih rendah dari PELAWAN) maka akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap peradilan untuk memperjuangkan hak-hak tersebut, mengingat permasalahan seperti ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Balangan saja namun juga terjadi di daerah lainnya hal ini dapat dilihat dalam pemberitaan sebagai berikut :

- a. Peraih Nilai Tertinggi Seleksi Perangkat Desa Kalah dengan Anak Kades

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5860288/peraih-nilai-tertinggi-seleksi-perangkat-desa-kalah-dengan-anak-kades>

- b. Hasil Seleksi Perangkat Desa Plumbon Karanganyar Digugat: Menantu Kades Dilantik meski Nilai Rendah

<https://banyumas.tribunnews.com/2021/12/17/hasil-seleksi-perangkat-desa-plumbon-karanganyar-digugat-menantu-kades-dilantik-meski-nilai-rendah>

- c. Aneh! Panitia Penjaringan Perangkat Desa Teros Menangkan Calon dengan Nilai Rendah

<https://www.medianasional.id/aneh-panitia-penjaringan-perangkat-desa-teros-menangkan-calon-dengan-nilai-rendah/>

- 2.2. Bahwa pada dasarnya perlu PELAWAN uraikan permasalahan pada perkara *a quo* :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perolehan Hasil Penilaian Ujian Penyaringan Calon Perangkat Desa Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi tanggal 27 Oktober 2021, dengan hasil bahwa:

Halaman 6 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Calon Perangkat Desa Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Banua hanyar yang memperoleh nilai **tertinggi pertama** adalah Sdr : **Mar'atun Thaibah (PELAWAN)** dengan nilai akhir (kumulatif) : 58.2 (lima puluh delapan koma dua).
- 2) Calon Perangkat Desa Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Banua Hanyar yang memperoleh **nilai tertinggi kedua** adalah Sdr : **Siti Aminah** dengan nilai akhir (kumulatif) : 56 (lima puluh enam koma enam).
 - Bahwa pola untuk diangkat perangkat desa adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa dari 2 (dua) nama calon perangkat desa tersebut diajukan permohonan rekomendasi dari TERLAWAN I kepada TERLAWAN II dengan mengajukan 2 (dua) nama untuk dikonsultasikan. (*vide* Perbup Nomor 44 Tahun 2019 Jo. Perbup Nomor 45 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa)
 - b. Bahwa kemudian TERLAWAN II akan merekomendasikan calon perangkat desa kepada TERLAWAN I.
 - c. Bahwa kemudian setelah keluar rekomendasi dari TERLAWAN II selanjutnya akan diangkat dan dilantik orang yang direkomendasikan tersebut oleh TERLAWAN I.
 - Bahwa seharusnya untuk mencerminkan rasa keadilan seharusnya dari TERLAWAN II merekomendasikan nama PELAWAN karena merupakan calon perangkat desa dengan nilai tertinggi dan kemudian harusnya diangkat dan dilantik oleh TERLAWAN I.
 - Bahwa didalam Perbup Nomor 44 Tahun 2019 Jo. Perbup Nomor 45 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tidak ada klausul bahwa harus nilai yang tertinggi untuk direkomendasikan, diangkat dan dilantik sebagai Perangkat Desa, hal demikian menjadi kekosongan hukum dalam perkara *a quo*.
 - Bahwa atas permasalahan nilai rendah yang diangkat sebagai perangkat desa tidak hanya terjadi dalam perkara *a quo*, namun juga

Halaman 7 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di daerah lainnya, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sarana bagi Masyarakat untuk memperjuangkan Keadilan, berikut kasus-kasus perangkat desa dengan nilai rendah yang dilantik dengan pemberitaan-pemberitaan sebagai berikut:

- a. Peraih Nilai Tertinggi Seleksi Perangkat Desa Kalah dengan Anak Kades

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5860288/peraih-nilai-tertinggi-seleksi-perangkat-desa-kalah-dengan-anak-kades>

- b. Hasil Seleksi Perangkat Desa Plumbon Karanganyar Digugat: Menantu Kades Dilantik meski Nilai Rendah

<https://banyumas.tribunnews.com/2021/12/17/hasil-seleksi-perangkat-desa-plumbon-karanganyar-digugat-menantu-kades-dilantik-meski-nilai-rendah>

- c. Aneh! Panitia Penjaringan Perangkat Desa Teros Menangkan Calon dengan Nilai Rendah

<https://www.medianasional.id/aneh-panitia-penjaringan-perangkat-desa-teros-menangkan-calon-dengan-nilai-rendah/>

- Bahwa pada dasarnya dengan adanya kekosongan hukum tersebut maka menjadi kewenangan pengadilan untuk melakukan penemuan hukum (*Rechtstsvinding*) dalam perkara *a quo*, dan hal ini diberikan kewenangan dengan dasar sebagai berikut :

Pasal 14 UU Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan : "*Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya*".

Jika terdapat kekosongan aturan hukum atau ataurannya tidak jelas maka untuk mengatasinya diatur dalam Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 yang menyebutkan : "*Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat*".

- Bahwa pada perkara *a quo* kesalahan secara substantif berada pada TERLAWAN II karena tindakan TERLAWAN II yang

Halaman 8 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekendasikan Siti Aminah (nilai calon perangkat desa terendah) dinilai telah merugikan PELAWAN (nilai tertinggi calon perangkat desa) dan kemudian TERLAWAN I juga tetap mengangkat dan melantik Siti Aminah (nilai calon perangkat desa terendah).

- Bahwa kesalahan awal berada pada TERLAWAN II yang merekomendasikan calon dengan nilai terendah dan kemudian diangkat dan dilantik oleh TERLAWAN I orang dengan nilai calon perangkat desa terendah, sehingga tindakan tersebut tidak mencerminkan keadilan sebagai seseorang Aparatur Sipil Negara karena dalam penyelenggaraan kebijakan tidak berdasarkan pada asas Kepastian hukum, Netralitas, Nondiskriminasi Keadilan dan kesetaraan.

2.3. Bahwa dikarenakan yang dilakukan oleh TERLAWAN I dan TERLAWAN II merupakan tindakan administratif yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Bahwa Objek Sengketa dalam Gugatan Perkara Nomor 24/G/TF/ /2023/PTUN.BJM merupakan tindakan administratif yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang mana tindakan tersebut tidak berkeadilan dan melanggar hukum karena bertentangan **dengan** ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana berikut:

a. **Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan dan/atau Peraturan Perundang-Undangan :**

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yakni:

Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:

- a. *Kepastian hukum*
- b. *Profesionalitas*
- c. *Proporsionalitas*
- d. *Keterpaduan*

Halaman 9 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. *Delegasi*
- f. *Netralitas*
- g. *Akuntabilitas*
- h. *Efektif dan efisien*
- i. *Keterbukaan;*
- j. *Nondiskriminasi;*
- k. *Persatuan dan kesatuan*
- l. *Keadilan dan kesetaraan; dan*
- m. *Kesejahteraan*

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut :

- a. *Nilai dasar;*
- b. *Kode etik dan kode perilaku;*
- c. *Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;*
- d. *Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;*
- e. *Kualifikasi akademik;*
- f. *Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;*
- g. *Profesionalitas jabatan.*

Pasal 2 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 yakni :

- 1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus
- 2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c) Dihapus;
 - d) Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Halaman 10 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya
- 4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.

b. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan dan/atau Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) :

- 1) Bahwa Objek Sengketa melanggar Asas Kepastian Hukum sesuai dengan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yang dimaksud dengan "*Asas Kepastian Hukum*" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan **peraturan** perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Objek Sengketa jelas melanggar asas ini karena telah tidak melakukan pengangkatan perangkat desa banua hanyar kecamatan batumandi kabupaten balangan atas nama Mar'atun Thaibah (PENGGUGAT) karena berdasarkan hasil penilaian ujian penyaringan calon perangkat desa jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi tertanggal 27 Oktober 2021 atas nama Mar'atun Thaibah (PENGGUGAT) merupakan peraih nilai tertinggi maka sudah seharusnya TERGUGAT II secara objektif merekomendasikan PENGGUGAT untuk dilantik sebagai Perangkat Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi dengan jabatan Kasi Pemerintahan.

- 2) Objek Sengketa melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara yang dimaksud dengan "*Asas tertib Penyelenggara Negara*" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

Objek Sengketa jelas melanggar asas ini karena dalam hal merekomendasikan dan melantik perangkat desa dengan jabatan kasi pemerintahan atas nama Siti Aminah tidak berlandaskan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

Halaman 11 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Objek Sengketa melanggar dengan Asas Profesionalitas yang dimaksud dengan “Asas *Profesionalitas*” adalah asas yang menjadi landasan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek Sengketa tidak mengutamakan keahlian Calon Perangkat Desa dalam merekomendasikan Calon Perangkat Desa atas nama Siti Aminah dan dalam menetapkan Perangkat Desa dengan jabatan Kasi Pemerintah atas nama Siti Aminah oleh PARA TERGUGAT yang seharusnya tindakan PARA TERGUGAT melakukan tindakan tersebut berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Objek Sengketa melanggar Asas Ketidakberpihakan yang dimaksud dengan “Asas *Ketidakberpihakan*” adalah asas yang mewajibkan Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan, melakukan Keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Objek Sengketa memunculkan keberpihakan oleh PARA TERGUGAT karena dalam merekomendasikan dan menetapkan Perangkat Desa atas nama Siti Aminah seharusnya adalah PENGGUGAT yang direkomendasikan dan ditetapkan oleh PARA TERGUGAT berdasarkan mendapatkan hak rekomendasi oleh TERGUGAT II dan dan penetapan dari TERGUGAT I karena berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Ujian Penyaringan Calon Perangkat Desa Jabatan Kepala Kasi Pemerintahan Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi PENGGUGAT memperoleh nilai tertinggi pertama, namun ternyata malah pihak lain yang di rekomendasikan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I, maka objek sengketa ketidakberpihakan karena tidak mencerminkan Asas, Prinsip, Nilai Dasar, serta Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

- 5) Objek Sengketa melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan yang dimaksud dengan “Asas *Tidak Menyalahgunakan*”

Halaman 12 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan” ialah mewajibkan setiap Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan tidak mencampuradukkan kewenangan.

Objek Sengketa disalahgunakan wewenang oleh PARA TERGUGAT dalam merekomendasikan kepada Siti Aminah oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I dan kemudian ditetapkan oleh TERGUGAT II karena apabila PARA TERGUGAT bertindak secara objektif maka sudah sepatutnya yang direkomendasikan dan ditetapkan sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kasi Pemerintahan Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan adalah PENGUGAT.

- 6) Objek Sengketa melanggar Asas Keterbukaan yang dimaksud dengan *“Asas Keterbukaan”* ialah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Objek Sengketa tidak benar dan tidak jujur serta diskriminatif dan menghilangkan hak pribadi PENGUGAT untuk direkomendasikan oleh TERGUGAT II dan ditetapkan oleh TERGUGAT I sebab tindakan PARA TERGUGAT tidak berkesuaian dengan Berita Acara Hasil Penilaian Ujian Penyaringan Calon Perangkat Desa Jabatan Kepala Kasi Pemerintahan Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan Objek Sengketa dapat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena dibuat tidak sesuai prosedur.

4. Bahwa Objek Sengketa yang dilakukan oleh PARA TERLAWAN tidak mencerminkan Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemien oleh Pejabat

Halaman 13 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah karena seharusnya Objek Sengketa mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tujuan dilaksanakannya Tahapan Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Tahun 2021;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 huruf e dan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi: 4."Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja: e.Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan." Dengan demikian seharusnya Perangkat Desa yang direkomendasikan Camat Batumandi (TERLAWAN II/TERGUGAT II) dan diangkat oleh Kepala Desa Banua Hanyar (TERLAWAN I/TERGUGAT I) atas Objek Sengketa adalah Mar'atun Thaibah (PELAWAN/PENGGUGAT) karena berdasarkan administratif dan hasil seleksi Mar'atun Thaibah (PELAWAN/PENGGUGAT) yang secara peraturan perundang-undangan telah sesuai prosedur akan tetapi terdapat adanya kata "persyaratan yang ditentukan" tersebut menimbulkan celah hukum/kekosongan hukum yang mengakibatkan Objek Sengketa yang dilakukan oleh TERLAWAN I dan TERLAWAN II menjadi Tindakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) karena telah merekomendasikan dan melantik Perangkat Desa dengan jabatan Kasi Pemerintahan atas nama Aminah yang mana tindakan tersebut menjadi tidak berkeadilan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
6. Bahwa atas uraian tersebut maka telah jelas Objek Sengketa yang dilakukan oleh TERLAWAN I dan TERLAWAN II adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*);
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara in casu adalah Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;
8. Bahwa akibat dari Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan, dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*) yang dilakukan oleh TERLAWAN I

Halaman 14 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERLAWAN II yakni Tindakan Kepala Desa Banua Hanyar yang telah melakukan Pengangkatan Perangkat Desa banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan berdasarkan Surat Keputusan Desa Banua Hanyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan tertanggal 6 Desember 2022 dan Tindakan Camat Batumandi yang merekomendasikan Pengangkatab Perangkat Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan berdasarkan Surat Rekomendasi Camat Nomor 141/430/KEC.BTM/2022 tertanggal 30 November telah menimbulkan kerugian bagi PELAWAN/PENGGUGAT;

9. Bahwa PELAWAN menolak dengan tegas pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam Penetapan Dismissal Nomor 24/TF/PEN-DIS/2023/PTUN.BJM. tanggal 25 Agustus 2023 yang berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
 - 2) Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 24/TF/2023/PTUN.BJM;
 - 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah PELAWAN uraikan diatas dengan ini PELAWAN memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Cq. Majelis yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar dapat memberikan putusan sebagaimana berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN Yang Benar Dan Beritikad Baik;
3. Menyatakan gugur Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 24/TF/PEN-DIS/2023/PTUN.BJM. tanggal 25 Agustus 2023;
4. Melanjutkan Proses Pemeriksaan Nomor 24/TF/2023/PTUN.BJM.tanggal 14 Agustus 2023 dalam Acara Biasa.

Halaman 15 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal pada tanggal 19 September 2023 sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terlawan 1 menilai penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/TF/PEN-DIS/2023/PTUN.BJM sudah tepat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : **“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”**

Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Banua Hanyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan tertanggal 6 Desember 2022 merupakan hasil dari Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor 5/G/2022/PTUN.BJM jo 179/B/2022/PT.TUN.JKT yang dalam amar putusannya berbunyi :

- 1) Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Banua Hanyar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan pada tanggal 20 Desember 2021 atas nama Siti Aminah;
- 3) Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Banua Hanyar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan pada tanggal 20 Desember 2021 atas nama Siti Aminah;
- 4) Mewajibkan Terbanding/Tergugat melakukan proses ulang penyampaian usulan calon perangkat desa oleh Terbanding/Tergugat kepada Camat untuk merekomendasikan 2 (dua) orang calon perangkat desa termasuk didalamnya nama Pembanding/Penggugat sesuai dengan Berita Acara Perolehan Hasil Penilaian Ujian Penyaringan Calon Perangkat Desa Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi, tanggal 27 Oktober 2021;

Halaman 16 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Terlawan 1 sudah melaksanakan seluruh putusan perkara Nomor 5/G/2022/PTUN.BJM jo 179/B/2022/PT.TUN.JKT dengan kronologis sebagai berikut :

- 1) Menerima surat pengantar dan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 2 November 2022;
- 2) Tanggal 24 November 2022 Menerbitkan Keputusan Kepala Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banua Hanyar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan pada tanggal 20 Desember 2021 atas nama Siti Aminah (pelaksanaan putusan perkara Nomor 5/G/2022/PTUN.BJM jo 179/B/2022/PT.TUN.JKT angka 3);



- 3) Tanggal 25 November 2022 membuat surat Kepada Camat Batumandi/ Terlawan 2 dengan Nomor 143.1/01/BH-BTM/XI/2022 perihal permohonan konsultasi;

Halaman 17 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 28 November 2022 menerima surat dari Camat Batumandi/ Terlawan 2 dengan Nomor 143/1/444/KEC-BTM/2022 perihal Jadwal Konsultasi;
 - 5) Tanggal 30 November 2022 membuat surat Nomor 141.1/02/BH-BTM/XI/2022 perihal Permohonan Rekomendasi Camat yang berisikan 2 (dua) calon perangkat desa termasuk didalamnya nama Pelawan (pelaksanaan putusan perkara Nomor 5 5/G/2022/PTUN.BJM jo 179/B/2022/PT.TUN.JKT angka 4);
 - 6) Tanggal 30 November 2022 menerima Surat Nomor 141/450/KEC-BTM/2022 Perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Banua Hanyar;
 - 7) Tanggal 6 Desember 2022 Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Banua Hanyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan a.n. Siti Aminah yang sekarang menjadi objek sengketa.
- 2 Bahwa seluruh tahapan proses seleksi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah dilaksanakan serta disempurnakan sesuai dengan putusan perkara Nomor 5/G/2022/PTUN.BJM jo 179/B/2022/PT.TUN.JKT.

Bahwa berdasarkan uraian diatas Terlawan 1 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak perlawanan dari pelawan;
2. Menguatkan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/TF/PEN-DIS/2023/PTUN.BJM tanggal 25 Agustus 2023;

Terlawan II telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal pada tanggal 19 September 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa yang digugat Pelawan pada perkara Nomor : 24/G/TF/2023/PTUN.Bjm adalah rangkaian tindak lanjut yang merupakan bagian dari eksekusi perkara sebelumnya yaitu perkara Nomor : 5/G/2022/PTUN.BJM tertanggal 20 Juni 2022 Jo. 179/B/2022/PT.TUN JKT tertanggal 11 Oktober 2022 yang berkekuatan hukum tetap sehingga objek

Halaman 18 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini adalah pengecualian Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga Peradilan Tata Usaha Banjarmasin tidak memiliki wewenang atas objek sengketa tersebut.

2. Bahwa pasca putusan perkara perkara Nomor : 5/G/2022/PTUN.BJM Jo. 179/B/2022/PT.TUN JKT Terlawan 1 mengirimkan surat kepada Terlawan 2 dengan Nomor 143.1/01/BH-BTM/XI/2022 perihal permohonan konsultasi, dan kemudian Terlawan 2 balas dengan surat Nomor 143/1/444/KEC-BTM/2022 perihal Jadwal Konsultasi tertanggal 28 November 2022. Berdasarkan hasil konsultasi antara Terlawan 2 dan Terlawan 1, Terlawan 1 mengirimkan surat dengan Nomor 141.1/02/BH-BTM/XI/2022 perihal Permohonan Rekomendasi Camat yang berisikan 2 (dua) calon perangkat desa termasuk didalamnya nama Pelawan tertanggal 30 November 2022 dan kemudian Terlawan 2 balas dengan surat Rekomendasi tertulis Nomor 141/450/KEC-BTM/2022 Perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Banua Hanyar a.n. Siti Aminah tertanggal 30 November 2022 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Banua Hanyar dengan mengeluarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Desa Banua Hanyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan a.n. Siti Aminah yang sekarang menjadi objek sengketa.

Bahwa berdasarkan uraian diatas Terlawan 2 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak perlawanan dari pelawan;
2. menguatkan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/TF/PEN-DIS/2023/PTUN.BJM tanggal 25 Agustus 2023;

Pelawan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P - 1 s.d. P - 9, sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Keputusan Kepala Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Nomor : 10 Tahun 2022, Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banua Hanyar Nomor 34 Tahun 2021 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan tanggal 24 November 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
2. P-2 : Surat Kepala Desa Banua Hanyar yang ditujukan kepada Camat Batumandi Nomor : 141.1/02/BH-BTM/XI/2022, Perihal : Surat Permohonan Rekomendasi Camat tanggal 30 November 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
3. P-3 : Surat Rekomendasi Camat No.141/450/KEC-BTM/2022, tanggal 30 November 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
4. P-4 : Keputusan Kepala Desa Banua Hanyar Nomor : 11 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan tanggal 06 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P-5 : Artikel Detik News dengan judul : Peraih Nilai Tertinggi Seleksi Perangkat Desa Kalah dengan Anak Kades (fotokopi sesuai dengan hasil cetak) ;
6. P-6 : Artikel Tribun banyumas.com yang berjudul : Hasil Seleksi Perangkat Desa Plumbon Karanganyar Digugat : Menantu Kades Dilantik Meski Nilai Rendah (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
7. P-7 : Artikel dengan judul : Aneh ! Panitia Penjaringan Perangkat Desa Teros Menangkan Calon dengan Nilai Rendah (fotokopi sesuai dengan hasil cetak) ;
8. P-8 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin perkara Nomor : 5/G/2022/PTUN.BJM tanggal 28 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan salinan) ;
9. P-9 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta perkara Nomor : 179/B/2022/PT.TUN.JKT tanggal 13 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan Salinan) ;

Terlawan I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.I-1 s.d. T.I-4, sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.I-1 : Keputusan Kepala Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Nomor : 10 Tahun 2022, Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banua Hanyar Nomor 34 Tahun 2021 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan tanggal 24 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. T.I-2 : Surat Kepala Desa Banua Hanyar yang ditujukan kepada Camat Batumandi Nomor : 141.1/02/BH-BTM/XI/2022, Perihal : Surat Permohonan Rekomendasi Camat tanggal 30 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. T.I-3 : Surat Rekomendasi Camat No.141/450/KEC-BTM/2022, tanggal 30 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. T.I-4 : Keputusan Kepala Desa Banua Hanyar Nomor : 11 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan tanggal 06 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Terlawan II tidak mengajukan bukti surat pada persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II tidak mengajukan ahli dan saksi pada persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa dalam perlawanannya, Pelawan pada pokoknya mohon dinyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 24/TF/PEN-DIS/2023/PTUN.BJM gugur demi hukum dan melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 24/G/TF/2023/PTUN.BJM, sedangkan Terlawan I dan Terlawan II dalam jawabannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima perlawanan Pelawan;

Halaman 21 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memutus perkara perlawanan tersebut, Majelis Hakim telah mempelajari Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 24/TF/PEN-DIS/2023/PTUN.BJM, perlawanan Pelawan dan jawaban Terlawan I dan Terlawan II selengkapnya berkas tersebut sebagaimana terlampir di dalam berita acara pemeriksaan perkara dengan acara singkat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyebutkan bahwa terhadap penetapan tidak lolos proses dismissal dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat) belas hari setelah diucapkannya penetapan;

Menimbang, bahwa Perlawanan dari Pelawan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 6 September 2023 sedangkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 24/TF/PEN-DIS/2023/PTUN.BJM tentang tidak lolos proses dismissal diucapkan pada tanggal 24 Agustus 2023 sehingga oleh karenanya Perlawanan dari Pelawan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pengadilan tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa di dalam perkara Nomor : 24/G/TF/2023/PTUN.BJM, namun hanya akan menilai Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 24/TF/PEN-DIS/2023/PTUN.BJM tanggal 24 Agustus 2023 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangannya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap objek sengketa berupa Tindakan Kepala Desa Banua Hanyar yang telah melakukan Pengangkatan Perangkat Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan berdasarkan Surat Keputusan Desa Banua Hanyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan tertanggal 6 Desember 2022 adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan, dan/atau Pejabat *Pemerintah* (*Onrechmatige Overhedsdaad*) dan Tindakan Camat Batumandi yang

Halaman 22 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan Pengangkatan Perangkat Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan berdasarkan Surat Rekomendasi Camat No. 141/430/KEC.BTM/2022 tertanggal 30 November 2022 merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang mengadili sengketa a quo sebagaimana ketentuan Pasal 62 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di dalam perlawanannya pada pokoknya Pelawan mendalilkan bahwa Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 24/TF/PEN-DIS/2023/PTUN.BJM telah keliru dalam pertimbangannya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang mengadili perkara Nomor : 24/G/TF/2023/PTUN.BJM karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor : 24/G/TF/2023/PTUN.BJM bukan termasuk objek sengketa yang dikecualikan sebagaimana Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terlawan I dan Terlawan II mendalilkan bahwa pada pokoknya penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin 24/TF/PEN-DIS/2023/PTUN.BJM sudah tepat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Perlawanan Pelawan dan Jawaban Terlawan I serta Jawaban Terlawan II, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus diuji dalam perlawanan a quo adalah "Apakah objek sengketa yang digugat dalam perkara Nomor : 24/G/TF/2023/PTUN.BJM merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51

Halaman 23 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka pengertian Keputusan Tata Usaha Negara mengalami perluasan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 yang berbunyi sebagai berikut :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup **tindakan faktual**;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;*

Menimbang, bahwa dari peraturan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ternyata mengalami perluasan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa ternyata tidak hanya penetapan tertulis saja yang dapat dinyatakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi tindakan faktual pun juga harus dimaknai sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 24 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek yang digugat dalam perkara Nomor : 24/G/TF/2023/PTUN.BJM adalah merupakan tindakan, maka selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah tindakan tersebut termasuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau bukan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari perlawanan Pelawan, tanggapan Terlawan, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa terdapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 5/G/2022/PTUN.BJM tanggal 28 Juni 2023 (vide bukti P-8);
- bahwa terdapat Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/B/2022/PT.TUN.JKT tanggal 13 Oktober 2022 (vide bukti P-9);
- bahwa terdapat Keputusan Kepala Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Nomor : 10 Tahun 2022 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banua Hanyar Nomor 34 Tahun 2021 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan tanggal 24 November 2022 (vide bukti P-1 = T.I-1);
- bahwa terdapat surat dari Kepala Desa Banua Hanyar yang ditujukan kepada Camat Batumandi tanggal 30 November 202 Nomor: 141.1/02/BH-BTM/XI/2022 Perihal Surat Permohonan Rekomendasi Camat (vide bukti P-2 = T.I-2);
- bahwa terdapat Surat Rekomendasi Camat NO.141/450/KEC-BTM/2022 tanggal 30 November 2022 yang merekomendasikan pengangkatan Perangkat Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi kepada Siti Aminah (vide bukti P-3 = T.I-3);
- bahwa terdapat Keputusan Kepala Desa Banua Hanyar Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan atas nama Siti Aminah tanggal 06 Desember 2022 (vide bukti P-4 = T.I-4);

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut:

Halaman 25 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, di dalam Pasal 2 tersebut ada pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara salah satunya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya terbukti bahwa Terlawan I telah menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan dan juga telah melakukan proses ulang penyampaian usulan calon perangkat desa kepada Camat termasuk di dalamnya diusulkan atas nama Mar'atun Thaibah in casu Pelawan sebagaimana amar yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/B/2022/PT.TUN.JKT tanggal 13 Oktober 2022 (vide bukti P-9) dan setelah pengusulan tersebut terbitlah keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa Banua Hanyar atas nama Siti Aminah (vide bukti P-4 = T.I-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara Nomor : 24/G/TF/2023/PTUN.BJM adalah Tindakan Kepala Desa Banua Hanyar yang telah melakukan Pengangkatan Perangkat Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan berdasarkan Surat Keputusan Desa Banua Hanyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan tertanggal 6 Desember 2022 adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan, dan/atau Pejabat *Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad)* dan Tindakan Camat Batumandi yang merekomendasikan Pengangkatan Perangkat Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan berdasarkan Surat Rekomendasi Camat No. 141/430/KEC.BTM/2022 tertanggal 30 November 2022 merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa apabila objek sengketa dikaitkan dengan bukti P-9 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/B/2022/PT.TUN.JKT maka Tindakan yang dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan II adalah merupakan rangkaian proses akibat adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana seluruh tindakan Terlawan I dan Terlawan II semuanya adalah diawali/didasarkan pada surat keputusan terlebih dahulu bukan tindakan yang berdiri sendiri atau sebagai tindakan yang merupakan tindaklanjut dari suatu surat keputusan tata usaha negara, sehingga dengan demikian tindakan Terlawan I dan Terlawan II haruslah dimaknai merupakan tindakan yang dilaksanakan atas dasar surat keputusan yang didasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka Pengadilan menilai tentang Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 24/TF/PEN-DIS/2023/PTUN.BJM yang diucapkan tanggal 24 Agustus 2023 telah berdasarkan hukum dan oleh karena dalil Pelawan berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak terbukti sehingga Perlawanan dari Pelawan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 27 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan dari Pelawan dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 jo Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti yang diajukan para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadil dan memutus sengketa *a quo* hanya digunakan alat bukti yang relevan, sedangkan alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/TF/PEN-DIS/2023/PTUN.BJM tanggal 24 Agustus 2023;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 82.000,00 (Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh **ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLAMIA, S.H.** dan **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 28 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **KRISNAWATI, S.H.**
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin serta dihadiri oleh
kuasa Pelawan, Terlawan I, Terlawan II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ASLAMIA, S.H.

ttd.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

KRISNAWATI, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Biaya Panggilan	: Rp	32.000,-
2. PNBP Panggilan Pertama Pelawan	: Rp	10.000,-
3. PNBP Panggilan Pertama Terlawan I dan Terlawan II	: Rp	20.000,-
4. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,-
5. Meterai Putusan	: Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp	82.000,-

Terbilang: delapan puluh dua ribu rupiah

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor: 24/PLW/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)